

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 20 Januari 2022
- Jam : 10.00 WIB – selesai
- Tempat : Ruang Investment, MNC Financial Center Lantai 13  
Jl. Kebon Sirih No. 21- 27, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang nama Perseroan;
  - b. Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
2. Persetujuan rencana pengalihan aset Perseroan kepada PT Indonesia Air Transport yang merupakan anak perusahaan Perseroan.
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
4. Persetujuan rencana transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sehubungan dengan (i) pengambilalihan PT Bhakti Coal Resources; dan (ii) Penerbitan suatu Surat Sanggup oleh Perseroan untuk PT MNC Investama Tbk.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 untuk meminta persetujuan Pemegang Saham sehubungan dengan rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”);
2. Mata Acara Rapat ke-2 untuk meminta persetujuan Pemegang Saham sehubungan dengan rencana transaksi pengalihan kekayaan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat 1 UUPT dan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan;
3. Mata Acara Rapat ke-3 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk mengubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, serta Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Mata Acara Rapat ke-4 untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Independen sehubungan dengan rencana Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi guna memenuhi ketentuan dalam POJK 17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).

**Catatan:**

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir para Pemegang Saham atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 28 Desember 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 28 Desember 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB .
3. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan:
  - i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor BAE Perseroan.

PT BSR Indonesia  
Gedung Sindo Lt.3  
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 80864722 Email : adm.efek@bsrindonesia.com

Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI: <https://easy.ksei.co.id> (“eASY.KSEI”) - suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
  4. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Social Distancing, dan mengacu kepada POJK 15/2020, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan e-Proxy.
  5. Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
  6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:
    - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
    - ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) (yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian);
- persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi:
- iii. Anggaran dasarnya yang lengkap; dan
  - iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) menit** sebelum Rapat dimulai.

**Catatan Tambahan :**

1. Sebagai upaya pencegahan dan/atau penyebaran COVID-19, sesuai arahan Pemerintah dan dalam rangka mentaati protokol kesehatan pencegahan dan/atau penyebaran COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah dan keadaan Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara fisik.
2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan menetapkan protokol yang wajib diikuti di tempat Rapat diselenggarakan, sebagai berikut:
  - a. Dengan biayanya sendiri, memiliki dan menunjukkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel maksimum 5 (lima) hari sebelum Rapat atau paling cepat pada tanggal 15 Januari 2022;
  - b. Menunjukkan sertifikat vaksin asli atau melalui aplikasi Peduli Lindungi yang menunjukkan bukti vaksinasi minimal tahap pertama;
  - c. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh yang mana tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C;
  - d. Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat;
  - e. Wajib menggunakan masker sesuai dengan standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
  - f. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - g. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya; dan
  - h. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

3. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan poin 2 di atas, Perseroan berhak untuk:
  - a. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
  - b. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
  - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
4. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 3) di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
5. Perseroan akan mengumumkan kembali, apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 29 Desember 2021  
**PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk**  
Direksi Perseroan